

MAKALAH

Peluncuran Buku Ajar "Hukum Hak Asasi Manusia"
bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Yogyakarta, 19 April 2008

SEPULUH TAHUN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA PASCA REFORMASI: SEBUAH REFLEKSI (Butir-Butir Pokok Pembahasan)

Oleh : Franz Magnis-Suseno SJ



SEPULUH TAHUN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA PASCA REFORMASI: SEBUAH REFLEKSI

(Butir-butir Pokok Pembahasan)

oleh

Franz Magnis-Suseno SJ

Pengantar: Sejarah panjang

1. Sejak semula paham hak-hak asasi manusia di Indonesia dicurigai:
 - Sebagai bernapaskan liberalisme dan individualisme Barat (Sukarno, Soeharto);
 - Sebagai paham etnosentris (yang melayani kepentingan-kepentingan Barat)
2. Tetapi sejak semula juga ada yang menangkap pentingnya hak-hak asasi manusia:
 - 1945 Mohammada Hatta, Muhammadiyah Yamin dll.
 - Kosntituanti 1957-1959 yang bermaksud untuk mensahkan seluruh daftarnya.
3. Pengalaman dengan Orde Baru membuat kelas politik Indonesia 1998 (dalam sI MPR Nopember 1998) mesahkan daftar hak-hak asasi manusia dan memberikan status konstitusional kepadanya.

Hak-hak asasi manusia: Pengertiannya, latar belakangnya

4. Hak-hak asasi manusia tak lain merupakan tolok ukur moralitas politik dan keberadaban sebuah negara.

5. Dengan "hak asasi manusia" dimaksud hak yang dimiliki manusia karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat/negara kepadanya. Karena itu hak-hak asasi manusia bisa saja *diabaikan* dan *dilanggar* oleh negara, tetapi tidak bisa dibikin tidak berlaku. Menurut paham hak-hak asasi manusia setiap negara *wajib berat* menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia. Manusia berhak dihormati hak-hak asasinya *karena* ia manusia.

6. Umumnya dibedakan *lima macam* hak asasi manusia:

➤ (*Generasi pertama:*)

- (1) Kebebasan-kebebasan tertentu, seperti misalnya kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, kebebasan beragama, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk mencari informasi.
- (2) Hak-hak dasar demokratis, seperti: hak untuk berkumpul dan berserikat, untuk menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis, hak untuk ikut aktif dan pasif dalam pemilihan umum.
- (3) Hak atas perlindungan negara, misalnya terhadap serangan kriminal, hak atas proses pengadilan adil, termasuk hak untuk mendapat pembela.

➤ (*Generasi kedua:*)

- (4) Hak-hak sosial, misalnya hak atas tempat tinggal, atas pekerjaan, atas nafkah hidup. Empat kelompok hak asasi manusia ini bersifat individual.

➤ (*Generasi ketiga:*)

- (5) Sejak 50 tahun juga diakui hak-hak kolektif, misalnya hak minoritas atas kelestarian budaya mereka, atas identitas sosial mereka.

7. Di antara semua hak asasi ada hak-hak yang paling dasar, paling dasar dalam arti bahwa hak-hak itu dengan alasan apa pun tidak boleh ditanggguhkan atau dibatasi (sedangkan hak-hak lain boleh, dalam keadaan tertentu dan untuk sementara waktu, dan melalui jalan yang diatur dalam undang-undang dasar, dibatasi): Dengan hak-hak paling dasar dimaksud: Pembunuhan sewenang-wenang; penggunaan sistematis penyiksaan [**torture**], baik fisik maupun psikis; hukuman kejam dan bengis, pengekangan kebebasan segenap orang untuk beragama dan berkepercayaan menurut iman atau keyakinannya, penangkapan sewenang-wenang, (perbudakan, perdagangan orang [wanita, anak di bawah umur],) kekejaman rutin oleh aparat keamanan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penghancuran basis penghidupan terhadap para penduduk dalam wilayah yang ada masalah keamanan; penindasan berbentuk genosid, pemerkosaan hak minoritas-minoritas etnik, agama, atau budaya atas budaya, bahasa, agama dan atas otonomi terbatas berdasarkan adat-istiadat.

Latar belakang hak-hak asasi manusia

8. Apa latar belakang paham hak asasi manusia? Latar belakangnya adalah modernisasi. Modernisasi menghancurkan struktur masyarakat tradisional, mengisolasi dan mengindividualisasikan manusia, menempatkan manusia individual maupun kelompok dan golongan ke alam persaingan keras di mana yang menang adalah yang kuat, serta melahirkan *negara modern* yang hampir *adikuasa* yang atas nama *kepentingannya* cenderung mengurbankan pihak lemah dan karena *kedaulatannya* merasa berhak untuk bertindak sewenang-wenang.

9. Dalam situasi ini hak-hak asasi merupakan sarana pelindung pihak lemah dalam masyarakat baik terhadap kesewenangan negara, maupun terhadap kesewenangan kelompok/golongan kuat dalam masyarakat.
10. Karena itu pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, jauh daripada menjadi tanda egoisme dan individualisme, merupakan bukti solidaritas sosial suatu masyarakat. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan tanda solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena menjamin hak-hak asasi manusia berarti: Masyarakat memasang standart atau tolok-ukur bagaimana segenap anggota masyarakat harus diperlakukan dan bagaimana tidak, entah dia kuat atau lemah, menang atau kalah. Hak-hak asasi selalu berupa perlindungan bagi pihak yang lemah: Minoritas-minoritas etnis, religius, budaya atau bahasa dilindungi terhadap mayoritas kuat, mayoritas mereka yang secara sosial dan ekonomis lemah terhadap elit atau kelompok berkuasa di atas, wanita terhadap pria dst. Hak-hak asasi manusia merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak kuat kepada pihak lemah dalam masyarakat: meskipun kau tidak punya kekuatan, tetapi kau tetap akan diperlakukan sebagai manusia dan tetap boleh hidup sesuai dengan harkatmu sebagai manusia. Maka jauh daripada individualisme, hak-hak asasi manusia merupakan sarana utama untuk menjamin solidaritas antara yang kuat dan lemah dalam masyarakat modern. Mengakui hak asasi manusia berarti, bahwa dalam masyarakat itu mereka yang lemah atau minoritas tetap merupakan warga masyarakat yang sama bebas dan terhormat dalam harkat kemanusiaannya dengan yang lain-lain. Semua kasus hak asasi manusia selalu menyangkut pihak yang lemah, yang terancam, yang tidak dapat membela diri, yang dianggap tidak berguna dsb.
11. Jadi dalam kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik modern hak-hak asasi manusia bukan pendukung individualisme, melainkan sebaliknya merupakan tanda solidaritas nyata sebuah dengan warga-warganya yang paling lemah. Dalam kondisi modern kekeluargaan sebuah bangsa justru menjadi nyata apabila ia menyatakan dengan seresmi-resminya bahwa semua warganya, dalam situasi apa pun, selalu akan diperlakukan sebagai manusia. Sehingga dalam hal-hal yang terkait secara paling dasariah dengan harkat kemanusiaan seseorang, sekelompok orang maupun golongan orang, masyarakat menyatakan bahwa ia diakui, dihormati, dilindungi, tidak ditinggalkan.

Paham hak asasi manusia dan agama

12. Semula agama-agama mencurigai paham hak asasi manusia. Karena dua alasan. Pertama karena paham itu muncul di luar agama, dalam filsafat. Kedua karena mereka curiga jang-jangan di sini *otonomi manusia* mau ditinggikan berhadapan dengan Allah. Tetapi sekarang agama-agama sudah semakin bersedia belajar sesuatu dari luar lingkungannya sendiri. Dan agama-agama menemukan bahwa paham hak asasi manusia bukannya bertentangan dengan apa yang diimani agama tentang hubungan antar manusia dan Tuhan, melainkan justru mengungkapkan apa yang sudah sejak semula diajarkan oleh agama-agama.

13. Bahkan dapat dikatakan: Bahwa manusia memiliki "hak" karena ia manusia, baru dapat diberi dasar kuat oleh agama-agama. Mengapa? Karena agama-agama, misalnya Islam dan Kristiani, mengajarkan bahwa Allah memberikan kedudukan khusus kepada manusia, bahwa setiap orang secara individual bernilai dipandangan mata Allah, sedemikian bernilai sehingga ia, lain daripada binatang, tidak hancur dalam kematian, melainkan ditawarkan kebahagiaan abadi di sisiNya. Dalam agama Islam manusia adalah *halifah Allah*, dalam agama Yahudi-Kristen manusia diciptakan *menurut citra Allah*. Dua-duanya menegaskan nilai istimewa manusia yang bukannya terletak dalam otonominya berhadapan dengan Allah, tetapi berakar dalam penciptaan oleh Allah sendiri.
14. Maka paham hak asasi manusia justru sangat sesuai dengan pandangan agamis tentang manusia.

Pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia sebelum reformasi

15. Ada tiga latar belakang pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia di masa pra-reformasi:
- Pertama: Ada kendala-kendala peresapan paham hak-hak asasi manusia ke dalam masyarakat:
 - Tekanan pada kebersamaan di mana individu diharapkan menyesuaikan diri secara total. Sangkalan terhadap kenyataan bahwa individu Indonesia sudah lama tidak lagi dilindungi secara efektif oleh mekanisme-mekanisme sosial tradisional.
 - Warisan sikap feodal, terutama di kalangan elit, masih kuat.
 - Tradisi gampang menumpahkan darah saudara-saudari sebangsa asal dimasukkan ke dalam sebuah kategori yang memungkinkan dia tidak lagi dianggap manusia (misalnya "PKI", "ekstrem kanan", OTB, GPK dsb. mudah dibunuh begitu saja).
 - Kedua: Penguasaan Indonesia oleh militer sejak akhir tahun 50-an
 - Militer bebas dari segala pengawasan luar, militer membiasakan diri untuk bisa lolos dengan perbuatan apa saja (*impunity*), contohnya pembunuhan Marsinah dan Theis.
 - Pembunuhan/pembiaran pelaksanaan pembunuhan terhadap "PKI/G30S" dengan skala sebuah genosid (dan termasuk pembunuhan massal paling besar di bagian 2 abad ke-20) membiasakan militer untuk membunuh siapa saja yang dikategorikan sebagai "musuh".
 - Timor Timur, Papua dan Aceh yang membiasakan militer pada *gaya* operasi yang secara rutin melanggar hak-hak asasi manusia.
 - Kekejaman-kekejaman seperti Tanjung Priok (1984), Lampung (1989), dan Dili (1991).

- Operasi-operasi penghilangan/pembunuhan terarah lawan politik: Aktivis yang hilang 1997-98, pembunuhan Trisakti dan Semanggi.
- Ketiga, pemerintahan bersifat otoriter/kediktatoran:
 - Pelanggaran rutin hak-hak asasi manusia orang kecil ("1000 Kedungombo").
 - Institusionalisasi lembaga-lembaga di luar hukum, seperti Kopkamtip.

Ancaman terhadap hak-hak asasi manusia di masa pasca reformasi

16. Perlu diperhatikan bahwa institusionalisasi dan pengefektipan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia bukan saja masalah etika dan harga diri bangsa, melainkan masalah *survival of the nation*. Di Timor Timur, Aceh dan Papua kita menyaksikan akibat pengabaian hak-hak asasi manusia bagi kesatuan bangsa.
17. Ada lima kelompok hak-hak asasi manusia yang paling aktual dan paling terancam di Indonesia pasca reformasi:
18. Tetap masih ada impunity aparat bersenjata terhadap pelanggaran hak atas hidup dsb., di Papua misalnya tetap masih ada kekejaman dilakukan oleh aparat;
19. kebebasan beragama semakin terancam:
 - kebebasan beribadat menurut keyakinan sendiri
 - kebebasan untuk mempercayai apa yang memang mau dipercayai (penyalahgunaan cap "ajaran sesat")
20. kebebasan-kebebasan demokratis: hak menyatakan pendapat, kebebasan pers, terancam oleh teror kelompok-kelompok radikal maupun para preman terbayar dari jalan
21. kebebasan media, khususnya kebebasan untuk memperoleh informasi, terancam rongrongan oleh pemerintah,
22. hak-hak keadilan sosial:
 - pengusuran orang paling miskin, pada umumnya,
 - kekerasan terhadap rakyat atas nama kepentingan komunitas
